



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang -50229

Telepon : +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@unnes.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3/O/2015**

**TENTANG
PERUBAHAN NAMA JURUSAN TEKNOLOGI JASA DAN PRODUKSI
MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur nama jurusan yang ada pada Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka perlu melakukan perubahan nama terhadap Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi menjadi Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Nama Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Menjadi Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;
16. Keputusan Rektor Nomor 162/0/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor 5433/UN37.1.5/TU/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Permohonan Perubahan Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi Menjadi Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah nama Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi menjadi Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 5 Januari 2015



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN

NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemristekdikti di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemristekdikti di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktur Program Pascasarjana Unnes
10. Ketua Badan di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes